

## **GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGALAMI CACAT FISIK DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

Oleh : Nanda Theresia<sup>1</sup> dan Khairunnisah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

### **ABSTRACT**

*The rule of law is often focused on punishing perpetrators of crime but victims also need to be considered because the victim is a party that is sufficiently disadvantaged and suffers. Everyone thinks that the best way to help the victim is to catch the criminal, as if the criminal is the only source of difficulty for victims in traffic accidents. This is the background of the writer to take the title of Compensation Against Victims of Traffic Accidents with Physical Disability in Terms of Civil Aspects. The method used in this research is normative legal research. The conclusion of the formulation of the problem taken in terms of compensation efforts based on Article 1365 of the Civil Code reads "Every act that violates the law, which brings harm to others, obliges the person who because of his mistake to issue the loss, compensates for the loss" and based on research located in the Regency Kutai Kartanegara results show that the number of traffic accidents that occurred during 2017 to 2019 is a problem that often occurs on the highway and can not be avoided because traffic accidents are unpredictable. Law Number 22 Year 2009, Article 229 states that; Traffic accidents are classified as: Light traffic accidents, moderate traffic accidents and heavy traffic accidents. "Traffic Accident Victims are entitled to: a. Help and care from the party responsible for the occurrence of Traffic Accidents and / or the Government; b. Compensation for losses from parties responsible for the occurrence of a Traffic Accident.*

---

**Keywords: Victims, Compensation, and Accidents then then**

### **ABSTRAK**

Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi korban juga perlu diperhatikan karena korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dan menderita. Setiap orang menganggap bahwa jalan

terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut melatar belakangi penulis mengambil judul Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Cacat Fisik Di Tinjau Dari Aspek Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari rumusan masalah yang diambil dalam hal upaya ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan berdasarkan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara didapatkan hasil yaitu jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2017 sampai dengan 2019 ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pada Pasal 229 menyebutkan bahwa; Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, Kecelakaan lalu lintas sedang dan Kecelakaan lalu lintas berat. “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan : a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah dan; b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

---

***Kata Kunci : Korban, Ganti Rugi, dan kecelakaan lalu lintas***

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum. Selain itu hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban sangat lemah. kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan

perlindungan hukum bagi korbannya. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepetingan manusia akan terlindungi. Penerapan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan ini telah mengalami pergeseran penafsiran, sebagaimana tampak dari beberapa yurisprudensi. Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHPA termasuk kebijakan instansional birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi respons terhadap korban. Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi korban juga perlu diperhatikan karena korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dan menderita. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap si penjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber kesulitan bagi korban.

## **B. Rumusan Masalah**

Disamping itu pula, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Cacat Fisik di Tinjau dari Aspek Hukum Perdata, sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penelitian ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti. pembatasan masalah penulis hanya membatasi permasalahan yang diambil dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dan harapannya dapat memberikan ide-ide baru sebagai masukan dalam upaya ganti rugi secara hukum perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai

berikut. Bagaimana upaya ganti rugi secara Hukum Perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas?

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya ganti rugi secara Hukum Perdata terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

## II. KERANGKA DASAR TEORI

### A. Pengertian Hukum Pidana

“Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poniale*”.

Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.”<sup>1</sup>

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut : Dalam arti luas: Hak negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu dan dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak untuk mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal.1-2

## **B. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

## **C. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melawan hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang beda sama sekali. Demikian juga dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa negara atau yang disebut dengan “*onrechmatige overheidsdaad*” juga memiliki arti, konotasi dan pengaturan hukum yang juga berbeda. “Istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechmatige daad*” atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)”.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. II, Bitra Aditya Bakti , Bandung Hal 2.

#### **D. Ganti Rugi Terhadap Korban**

Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer, perbandingan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam aturan umum KUHP tidak mengenal jenis “pidanan ganti rugi, seperti pada delik-delik tertentu khusus diluar KUHP di atas. Ketentuan kemungkinan pemberian ganti rugi dalam Pasal 14c pada dasarnya tidak bersifat pidana, tetapi hanya sekedar pengganti untuk menghindari atau menjalani pidana. Pemikiran tanggung jawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara konkret, menurut penulis selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis terhadap Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Cacat Fisik di Tinjau dari Aspek Hukum Perdata.

### **IV. PEMBAHASAN**

Pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah pengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial. Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum dikarenakan adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka Ia wajib mengganti kerugian itu. Seperti halnya dalam praktek sering terjadi bahwa seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum, terutama pengemudi kendaraan umum bukanlah sebagai pemilik dari kendaraan bermotor yang dikemudikannya, tetapi Ia hanya sebagai

pengemudi yang bekerja pada orang lain atau pemilik kendaraan bermotor tersebut, sehingga dalam hal ini apabila terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang bekerja pada pemilik atau pengusaha angkutan umum, maka pemilik atau pengusaha angkutan umum ini yang dapat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang telah timbul. Sebagaimana bunyi Pasal 1367 (3) KUH Perdata yang menentukan majikan atau orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusannya, bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya atau orang yang telah mewakilinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang berlokasi di kabupaten Kutai Kartanegara, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 2017 sampai dengan 2019 ini merupakan suatu masalah yang sering kali terjadi di jalan raya dan tidak dapat dihindari karna kecelakaan lalu lintas sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pada Pasal 229 menyebutkan bahwa; “Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: Kecelakaan lalu lintas ringan, Kecelakaan lalu lintas sedang dan Kecelakaan lalu lintas berat. Adapun data jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017-2019 (s/d Mei)

TAHUN	LAKA	LUKA RINGAN	LUKA BERAT	MENINGGAL DUNIA	GANTI RUGI MATERIIL
2017	171	160	116	20	Rp. 2.197.000.000
2018	117	143	53	20	Rp. 1.618.600.000
Mei 2019	47	29	35	1	Rp. 343.500.000
Total	335	332	204	41	Rp. 4.159.100.000

*Sumber data dari Kepolisian Resort Kutai Kartanegara*

Dapat dilihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia dari tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 sifatnya dinamis. Karna grafik di atas menunjukkan tingkat kecelakaan lalu lintas tidak cenderung monoton dan angka-angka yang tampak pada tabel di atas bervariasi. Perbandingan jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2017 sampai dengan Mei 2019 tidak mengalami peningkatan terhadap kasus kecelakaan malah terjadi penurunan terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas namun dapat dilihat bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif tinggi itu dikarenakan banyaknya penyebab-penyebab yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari pelanggaran lalu lintas, kelalaian terhadap pengendara kendaraan bermotor, ketidak hati-hatian masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan terdapat beberapa marka dan rambu jalan yang tidak terpasang di beberapa jalan

raya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun yang menjadi hak korban yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 240 yang berbunyi:

“Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas: dan
- c) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan timbulnya korban dari kecelakaan tersebut, diakibatkan oleh beberapa penyebab diantaranya faktor kelalaian (manusia) yang kurang hati-hati dalam berkendara, tidak sabar, dan selalu ingin mendahului kendaraan yang lain, banyaknya ruas jalan yang rusak, faktor alam/cuaca dan banyaknya anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Pada pembahasan kali ini penulis melakukan penelitian terkait kendala apakah yang menyebabkan pelaksanaan ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kutai kartanegara.. Setiap korban berhak melakukan upaya untuk mendapatkan ganti rugi namun tidaklah mudah karena harus melewati beberapa proses yang panjang mulai dari pelaporan hingga adanya ganti rugi yang diharapkan oleh korban.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan “setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”. Pasal 1366 KUH Perdata, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal 1367 KUHPdata “seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang dan Kecelakaan lalu lintas berat. “Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas: dan
- c. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

## **B. Saran**

1. Pihak pemerintah harus aktif di dalam memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Atas Ganti Rugi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempermudah dalam proses pelaksanaan pemberian Ganti Rugi akibat kecelakaan lalu lintas yang di alami oleh korban.
3. Kiranya pihak pemerintah dapat membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai permasalahan ganti rugi terhadap korban yang mengalami cacat secara fisik maupun non fisik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Fuady, Munir, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2011.*Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2010.*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, Siswanto. 2012.*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **B. Peraturan Perundang –Undangan**

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang- Undang 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban